

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang

dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.<sup>1</sup>

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkotik yang terus bermunculan. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkoba pada

---

<sup>1</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta 2013, hal.2.

kelompok pekerja. Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundangundangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang telah diganti menjadi Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Kinerja dua Lembaga Negara yaitu Polri dan BNN dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir pengungkapan yang dilakukan oleh dua Lembaga Negara ini menunjukkan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia. Polri sendiri berhasil menggagalkan pengiriman 1 (satu) ton sabu-sabu yang dilakukan oleh 5 (lima) orang warga negara asing dari Taiwan dengan modus mengangkut barang haram tersebut menggunakan Kapal Wisata Berlabel Wanderlust di Anyer, Banten. Sementara BNN juga berhasil mengungkap penyelundupan Narkoba jaringan internasional yang melibatkan 4 (empat) orang Warga Negara Hongkong dan 1 (satu) orang Warga Negara Malaysia, dimana dari kelima warga negara asing ini

BNN berhasil menyita 840 kg sabu-sabu asal Guangzhou, Tiongkok. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah-laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kebebasan tingkah-laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan. Berdasarkan berat ringannya reaksi tersebut, akan ada ketentuan yang berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Jenis-jenis ketentuan itu berbeda dalam pelbagai hal dan akan terlihat secara nyata kalau suatu ketentuan dilanggar oleh manusia. Misalnya, suatu ketentuan menyatakan bahwa setiap orang hendaknya saling menghormati. Kalau seorang muda bertemu dengan seorang yang lebih tua tidak memberi salam, tingkah lakunya itu kurang hormat. Ia melanggar norma kesopanan. Akibatnya, orang yang lebih tua itu tidak mau

---

<sup>2</sup> Soedjono A., *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 41.

menghiraikan kalau suatu waktu bertemu dengan orang tersebut. Contoh lainnya, kalau melihat seseorang remaja/dewasa berjalan di muka umum dalam situasi kebersamaan tanpa busana, kita akan menilai bahwa tingkah laku itu melanggar tata susila. Akibatnya, kita akan menjauhkan orang itu dari pergaulan karena tidak pantas diajak bergaul. Pelanggaran ketentuan kesopanan atau kesusilaan oleh seseorang memang tidak melibatkan kepentingan dan ketertiban kelompok sosial. Hal itu karena sanksi hanya dikenakan oleh pelanggarnya atau orang yang bersangkutan dan sifat sanksi itu ringan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana kejahatan narkotika dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Kejahatan terhadap Penyalahgunaan dan Kejahatan terhadap Peredaran Narkotika Kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dikenal dengan penyalah guna secara victimology sebagai korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Dalam hukum bisnis sifat berlawanan tecermin dalam peran penyalah guna sebagai demand, sedangkan pelaku peredaran narkotika sebagai supply atau pemasoknya.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara (Malut) berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dengan menangkap tersangka dengan berinisial US (29 tahun), dengan barang bukti paket narkotika jenis ganja dan sabu-sabu yang dikirm melalui jasa pengiriman.

---

<sup>3</sup> R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (RajaGrafindo Persada, Depok 2012). Hlm. 1-2

“Seorang tersangka asal Tobelo ini berprofesi sebagai pengamen dan tukang ojek ditangkap saat berada di kosan yang beralamat di jalan Danau Toba, Kelurahan Jati Kota Ternate pada Senin (6/9),” kata Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol Wisnu Handoko SIK, MM di Ternate, Selasa.

Selain itu petugas berhasil mengamankan satu paket alat hisap sabu-sabu, satu telepon genggam merek Oppo A37, satu timbangan digital *portable*, satu timbangan kaca, 21 plastik zipper kecil.

Menurut Wisnu saat didampingi kabid pemberantasan BNNP Malut Kombes Pol Dinnar Widargo, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba dalam enam plastic narkoba jenis sabu-sabu(methamfetamin) seberat 3,73 gram, narkoba jenis ganja seberat 1,360 kg yang dibagi sebagai berikut , satu paket ganja seberat 359 gram, 24 plastik kecil ganja seberat 27,52 gram.

Wisnu menjelaskan kronologis penangkapan itu pihaknya setelah mendapat laporan dari intelejen dan masyarakat, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 pukul 03.43 WIT, petugas pemberantasan BNNP Malut melakukan penggrebekan ke tempat kos US di jalan Danau Toba, Kelurahan Jati Kota, Ternate. Olehnya itu, BNNP Malut sedang mendalami penyelidikan dan pengembangan kasus asal barang tersebut dan jaringan peredaran narkoba. Kepada tersangka yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara narkoba Golan satu jenis sabu-sabu dan ganja dikenakan pasal 114 ayat (1), 111 ayat (2) dan 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, dengan hukuman kurungan minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 10 miliar, ujarnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara Dalam Penangan Peredaran Narkotika” (2020-2021).

### **B. Rumusan Masalah?**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, untuk memperjelas arah penelitian ini maka penulis mengungkapkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara dalam penanganan dan peredaran narkotika ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanganan peredaran narkotika di Maluku Utara?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka berikut ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BNN Provinsi Maluku Utara dalam penanganan peredaran narkotika
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran BNN Provinsi Maluku Utara dalam penanganan peredaran narkotika

### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>4</sup><https://ambon.antarane.ws.com> diakses pada tanggal 15 february 2022 jam 11:50 wit.



1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu sosiologi khususnya pada kajian hukum pidana dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dengan peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara Dalam penanganan peredaran Narkotika.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat untuk pihak BNN, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak bagi BNN